



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
 4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
 5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
 6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
 7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
 8. Camat se-Kabupaten Pati;
 9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan sementara dihentikan (hanya diperbolehkan secara *daring*);
- b. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti :
 1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);
 2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 3. perhotelan non penanganan karantina; dan

4. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk angka 2 dan angka 3 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 3. untuk angka 4 dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- d. Pelaksanaan 100 % (seratus persen) *Work From Home* (WFH) maksimal di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali :
1. Unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 25 % (dua puluh lima persen) maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, meliputi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dispermades, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, DPUTR, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPKAD, BKPP, Dinas Koperasi UMKM, Badan Kesbangpol, Dinsos P3AKB, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Diskominfo, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 2. Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100 % (seratus persen) maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, meliputi Dinas Kesehatan termasuk unit pelaksana teknisnya, Sentra Vaksinasi, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP;
- sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.

- e. Pelaksanaan kegiatan sektor kritikal seperti:
1. kesehatan;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dari bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik);
 12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
1. untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 2. Untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- f. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dalam/luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka penanganan Covid-19 dan/atau hal yang bersifat penting dan mendesak, dilarang menerima kunjungan dinas/tamu luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, rapat-rapat, sosialisasi, dan sejenisnya, serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
- g. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
1. Wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
 2. Karaoke ditutup;
 3. Wisata alam, dan religi ditutup;
 4. Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 jam;
 5. Pusat perbelanjaan, Mall, dan Supermarket ditutup, kecuali akses untuk kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pada pukul 20.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

6. Pertokoan, Kios, *minimarket*, jam operasional dibatasi sampai pada pukul 20.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
 - a) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - b) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
8. Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajan, agen/*outlet voucher*, pangkas rambut, *laundry*, bengkel kecil, cucian kendaraan dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat diatur sebagai berikut :
 - a) Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL), lapak jajan dan/atau kegiatan lain yang sejenis dengan lokasi yang tidak dalam gedung/toko tertutup diizinkan melayani di tempat dengan maksimal kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - b) Restoran, rumah makan, *cafe*, dan/atau kegiatan lain yang sejenis dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away*, tidak diperbolehkan makan di tempat.
10. Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (Negatif) yang berlaku 2x24 jam;
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- j. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Untuk kegiatan pernikahan dilaksanakan hanya akad nikah di Kantor KUA/Balai Nikah atau di Gereja yang hanya dihadiri oleh mempelai, orang tua, dan saksi dengan ketentuan maksimal yang hadir 10 (sepuluh) orang. Sedangkan resepsi pernikahan dan hajatan lainnya tidak boleh dilaksanakan;
 - 2. Untuk kegiatan pentas seni budaya, dapat dilakukan secara *daring/virtual* dengan protokol kesehatan ketat;
- k. *Event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis yang dapat menimbulkan kerumunan tidak diizinkan/ ditutup sementara;
 - 1. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

KEDUA : Dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran covid-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19, maka diperintahkan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi agar lebih mengintensifkan penegakan 6M (Menggunakan Masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama);
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan penguatan terhadap 3 T (*Testing, Tracking, dan Treatment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan TNI/ Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat, barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan Kabupaten Pati dengan ketentuan pembatasan jam operasional pelayanan angkutan umum maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 70% (tujuh puluh persen), serta mewajibkan bagi penumpang bis malam antar Provinsi menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan melakukan Rapid antigen;

- d. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati, Kodim/0718 Pati dan Kejaksaan Negeri Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
- e. Camat dan Kepala Desa/Lurah agar :
 1. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang, melarang pertemuan-pertemuan (arisan dll) di Tingkat Dawis, RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan mikro *lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
 3. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR Covid-19 yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/ kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 4. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalam antisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;
 5. Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan contact tracing pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo-jatengprov.go.id.
 6. Kades/Lurah memonitor dan mendorong pemenuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk mendorong peran Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Camat;
 8. Melaksanakan penerapan protokol kesehatan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalkan resiko penularan dalam beraktivitas;

9. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

KEEMPAT: Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/ Pimpinan BUMN/ BUMD, Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.

- KELIMA :
- a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan implemetasi pengetatan aktivitas masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19 di Kabupaten Pati dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati;
 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI PATI,



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718 Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.